



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN STANDARISASI OPERASIONAL  
PADA PASAR BENIH IKAN DAN BALAI BENIH IKAN  
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pemasaran benih ikan dan memberikan pelayanan kebutuhan benih ikan, maka dipandang perlu diadakan Penetapan Standarisasi Operasional Pada Pasar Benih Ikan dan Balai Benih Ikan di Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Standarisasi Operasional Pada Pasar Benih Ikan dan Balai Benih Ikan di Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 82 Seri B Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDARISASI OPERASIONAL PADA PASAR BENIH IKAN DAN BALAI BENIH IKAN DI KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar.
6. Pasar Benih Ikan dan Balai Benih Ikan adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar di bidang produksi/teknis perbenihan, memberikan pelayanan kebutuhan benih dan pemasaran benih ikan dan induk ikan serta pelayanan informasi bidang teknis Pasar Benih dan Balai Benih Ikan.
7. Benih Ikan adalah hasil pemijahan/perkawinan antara induk ikan jantan dan betina sampai ukuran tertentu yang siap dimanfaatkan untuk dibudidayakan dan atau ditebar di perairan umum.
8. Induk ikan adalah ikan yang telah siap dipijahkan/dikawinkan untuk menghasilkan benih ikan.
9. Panjang benih adalah panjang total benih (dalam centimeter) yang diukur dari ujung kepala sampai ujung ekor.
10. Penjual benih ikan adalah pedagang benih, produsen benih, petani dan pembudidaya ikan.
11. Kelompok tani ikan adalah kumpulan petani ikan yang melaksanakan kegiatan budidaya ikan dalam satu wadah organisasi.
12. Pembudidaya ikan adalah petani ikan atau kelompok tani ikan yang melaksanakan kegiatan budidaya ikan (orang yang mata pencahariaannya melakukan pembudidayaan ikan).

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Benih Ikan diatur sebagai berikut :

- a. Fasilitas kolam di Pasar Benih Ikan dapat dimanfaatkan sebagai kolam penampungan untuk memasarkan benih ikan bagi penjual benih ikan yang ada di wilayah Kota Denpasar.
- b. Penjual benih ikan berkewajiban memberikan pakan, menjaga kualitas air dan mencegah serangan hama dan penyakit ikan.
- c. Kematian benih ikan yang terjadi selama dalam penampungan di kolam Pasar Benih Ikan menjadi tanggungan penjual benih ikan.
- d. Jumlah minimum benih ikan yang dipasarkan oleh penjual benih ikan sebanyak 5.000 ekor.
- e. Biaya pengangkutan benih ikan dan biaya lainnya sepenuhnya menjadi tanggungan penjual benih.
- f. Pasar Benih Ikan juga memasarkan produk ikan konsumsi hasil Balai Benih Ikan.

Pasal 3

Pengelolaan Balai Benih Ikan diatur sebagai berikut :

- a. melaksanakan fungsi teknis perbenihan dan memberikan pelayanan kebutuhan benih bagi kelompok tani dan pembudidaya ikan;
- b. melatih kelompok tani ikan di bidang perbenihan dan budidaya ikan;
- c. memberikan pelayanan informasi teknis bidang perbenihan ikan; dan
- d. memasarkan benih dan induk ikan yang diproduksi oleh Balai Benih Ikan sesuai dengan ketentuan harga yang ditetapkan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Januari 2011



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Januari 2011



SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 5